

**KAJIAN YURIDIS USAHA PENGHIMPUNAN  
DANA OLEH BANK MELALUI TABUNGAN DAN  
DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERBANKAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Randy Y. R. Ardus<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional dan bagaimana usaha penghimpunan dana oleh bank melalui tabungan dan deposito berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kegiatan usaha bank umum konvensional, kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank umum lainnya, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat konvensional dan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah, di mana bank harus menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan jenis banknya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Usaha penghimpunan dana oleh bank melalui tabungan dan deposito dapat diselenggarakan oleh setiap bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta baik bank umum maupun BPR, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Untuk tabungan bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk deposito mengandung unsur jangka waktu atau jumlah tempo dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Kata kunci: dana, bank

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih

oleh masyarakat adalah seperti tabungan, dan deposito yang merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Yuridis Usaha Penghimpunan Dana Oleh Bank Melalui Tabungan Dan Deposito Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional?
2. Bagaimana usaha penghimpunan dana oleh bank melalui tabungan dan deposito berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma).

**PEMBAHASAN**

**A. Kegiatan Usaha Bank dalam Sistem Perbankan Nasional**

Menurut Rahmadi Usman, kalau kita mencermati isi ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha perbankan telah dirinci dan dibatasi, yaitu :<sup>1</sup>

1. Mengatur kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank Umum maupun BPR.
2. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Umum dan BPR.
3. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah.
4. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan.

Usaha yang dijalankan Bank Umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan BPR. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Henry R. Ch. Memah, SH, MH dan Dr. Muhamad Hero Soepeno, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101558

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 208.

Prinsip Syariah wajib menetapkan Prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya.

Menurut sistem Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan suatu bank dibedakan ke dalam :<sup>2</sup>

1. Kegiatan Bank Umum, yang terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan tambahan.
2. Kegiatan BPR.

Fungsi perbankan Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian diperluas, dijabarkan dan dirinci dalam bentuk kegiatan usaha perbankan dan larangan kegiatan usaha perbankan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Kegiatan usaha bank umum konvensional.
2. Kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah.
3. Kegiatan usaha bank umum lainnya.
4. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat konvensional.
5. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dahulu BPR Syariah).

Berikut ini penulis akan menguraikan kegiatan-kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di atas sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional  
Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional diatur sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kegiatan usaha perbankan yang dapat dijalankan oleh Bank Umum konvensional, sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 6.

<sup>3</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 8.

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>5</sup> Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - 5) Obligasi
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
  - 7) Instrumen surat berharga Lin yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang
- f. Menempatkan atau meminjamkan dana
- g. Menerima pembayaran tagihan
- h. Menyediakan tempat penyimpanan
- i. Melakukan kegiatan penitipan
- j. Penempatan dari dalam bentuk surat berharga
- k. Kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat
  1. Menyediakan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- m. Menyediakan kegiatan lain

Bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bank umum konvensional dapat menerbitkan surat pengakuan hutang, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 sampai 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes maupun wesel maupun jenis lain yang mungkin

dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi maupun sekuritas kredit.

Usaha Bank Umum konvensional sebagaimana dimaksud di atas, mencakup kegiatan membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan hutang dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

Bank umum konvensional menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Bank umum konvensional menjalankan usaha menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

Bank umum konvensional menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhirungan dengan atau antara pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring.

Bank umum konvensional menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Penyediaan tempat di sini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

## 2. Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Sebelumnya kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/ KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005.

Ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/ PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 menetapkan, bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip

syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang meliputi :<sup>7</sup>

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
  - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
  - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *ivadi'ah* dan/atau *mudharabah*
  - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
  - 1) Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain :
    - a) *Murabahah*
    - b) *Istishna*
    - c) *Salam*
  - 2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain :
    - a) *Mudharabah*
    - b) *Musyarakah*
  - 3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain :
    - a) *Ijarah*
    - b) *ijarah muntahiya bittamlik*
  - 4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasar akad antara lain :
  - 1) *Wakalah*
  - 2) *Hawalah*
  - 3) *Kafalah*
  - 4) *Rahn*
- d. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Membeli surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketii berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 157-158.

- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- k. Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan Prinsip syariah.
- l. Memberikan fasilitas garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*'.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

### 3. Kegiatan Usaha Bank Umum Lainnya

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melal pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Demikian pula, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan untuk kepentingan banknya. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 12A Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan ketentuan baru ditambahkan. Pembelian agunan oleh Bank Umum dimaksud, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam hal Bank Umum sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank Umum yang dimungkinkan membeli agunan di

luar pelelangan adalah dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank umum tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus menjual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh Bank Umum yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### 4. Kegiatan Usaha BPR Konvensional

Untuk usaha bank yang berjenis Bank Perkreditan Rakyat konvensional, usahanya lebih sempit dibandingkan dengan usaha yang dijalankan Bank Umum konvensional. Berbeda dengan kegiatan usaha Bank Umum konvensional, kegiatan usaha BPR konvensional dirinci secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat konvensional, meliputi :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR konvensional yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

### 5. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Dahulu BPR Syariah)

Sebelumnya kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, kemudian dicabut, diganti, dan disempurnakan dengan Peraturan

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 164.

Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Menurut ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan usahanya menputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :

- 1) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- 2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
- 3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.

b. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :

- 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
  - a) *Murabahah*
  - b) *Istishna*
  - c) *Salam*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dengan prinsip *ijarah*
- 3) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
  - a) *mudharabah*
  - b) *musyarakah*
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*

c. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan Prinsip Syariah.

Selanjutnya, kegiatan perbankan syariah yang dapat dilakukai oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan secara limitati dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam, atau istishna*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

## **B. Usaha Penghimpunan Dana Oleh Bank Melalui Tabungan dan Deposito**

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>10</sup>

Baik Bank Umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun perlu

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 169.

diingat, bahwa tidak semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi lahan kegiatan usaha BPR. Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membatasi instrumen penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh BPR hanya berupa simpanan dalam bentuk deposito (deposito berjangka), tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ini berarti, instrumen penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk giro/rekening koran dilarang menjadi lahan kegiatan usaha BPR.<sup>10</sup>

Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui, bahwa jenis dana yang himpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpa dana bisa berbentuk deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan, di samping modal sendiri dan pinjaman dari pasar uang antarbank.

Secara khusus dalam konteks perbankan syariah, ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan pengertian simpanan, yaitu simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah bisa berbentuk giro, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah salah sumber dana perbankan

syariah, di samping modal sendiri dan pinjaman dari Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang penempatannya berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Di samping istilah simpanan, dalam konteks perbankan syariah dikenai pula istilah investasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa penghimpunan dana perbankan syariah dibedakan atas penghimpunan dana perbankan syariah yang dilakukan dalam rangka penyimpanan dana berbentuk simpanan dan penghimpunan dana perbankan yang dilakukan dalam rangka berinvestasi dana berbentuk investasi. Bentuk simpanan perbankan syariah dapat berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sementara itu bentuk investasi perbankan syariah dapat berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pembedaan jenis penghimpunan dana perbankan syariah di atas, maka dalam perbankan syariah dikenal 2 (dua) jenis nasabah penghimpun dana, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah investor. Dengan demikian produk penghimpunan dana perbankan (syariah) dapat berupa simpanan giro/rekening koran (*demand deposit*) (syariah), deposito (deposito berjangka) (*time deposit*) (syariah) dan tabungan (*saving deposit*) (syariah).<sup>13</sup>

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Op-cit*, hlm. 221.

<sup>11</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-cit*, hlm. 216.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>13</sup> *Loc-cit*.

salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.<sup>14</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kepada nasabahnya akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam rekening tabungan.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam konteks perbankan syariah seperti dikemukakan di atas, produk simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ditanamkan pada bank syariah.

Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM dan *debit card*. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antarbank-bank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut antara lain hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas *debit card*. Ditinjau dari segi keluwesan penarikan dana simpanan dalam bentuk tabungan ini berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka.

Tabungan dapat cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka, namun masih kalah fleksibel dibandingkan dengan rekening giro. Sebagai konsekuensinya, besarnya bunga yang diberikan atas saldo tabungan ini pun berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito tapi lebih mahal dibandingkan giro.<sup>15</sup>

Dengan demikian tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan karakteristik sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Simpanan pihak ketiga.
2. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.
3. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut.
4. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
5. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
6. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan.
7. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya.
8. Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara lainnya.

Sebagaimana halnya deposito dan giro, secara tradisional tabungan merupakan sumber pendanaan bank (khususnya dalam rupiah). Selain mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya baik dalam hal penyetoran maupun penarikan yang fleksibel dengan keharusan pemeliharaan minimum

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 235.

<sup>15</sup> Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 64.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Op-cit*, hlm. 233.

saldo yang relatif lebih kecil dibandingkan giro, nasabah dapat menggunakan beberapa fasilitas tambahan yang diberikan bank, misalnya ATM atau kartu debit.<sup>17</sup>

Analisis dan identifikasi risiko tabungan ini, baliwa bank akan terekspos pada risiko likuiditas terutama disebabkan fluktuasi rekening tabungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan deposito. Selain itu, bank juga terekspos pada *displacement risk* (potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil lebih rendah dari tingkat suku bunga).<sup>18</sup>

Penyelenggaraan tabungan dimulai pada tahun 1969 dengan Program Tabungan Berhadiah. Kemudian pada tahun 1971, melalui kebijakan *savings drive*, diselenggarakan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 4/8/KEP/ DIR tanggal 15 Juni 1971. Bank penyelenggara Tabanas/Taska ini adalah Bank Umum swasta nasional dan Bank Tabungan swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan dan pelayanan perbankan bagi para penabung kecil, sejak Oktober 1988 semua bank di Indonesia termasuk bank asing dan bank penyelenggara Tabanas atau Taska diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kegiatan usaha bank umum konvensional, kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank umum lainnya, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat konvensional dan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat

syariah, di mana bank harus menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan jenis banknya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Usaha penghimpunan dana oleh bank melalui tabungan dan deposito dapat diselenggarakan oleh setiap bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta baik bank umum maupun BPR, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Untuk tabungan bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk deposito mengandung unsur jangka waktu atau jumlah tempo dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

### B. Saran

Dari apa yang sudah dibahas dalam bab pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pemikiran dalam bentuk saran, sebagai berikut :

1. Seyogianya dalam sistem perbankan di Indonesia dalam kegiatan usahanya baik harus menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut jenis usaha bank yang bersangkutan dan memperhatikan larangan dalam kegiatan usaha perbankan nasional baik larangan untuk kegiatan usaha bank umum konvensional dan larangan kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin bertumbuh untuk kemajuan pembangunan nasional.
2. Seyogianya bank dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito memberikan penjelasan yang baik kepada nasabah pada saat nasabah menyimpan dananya baik dalam bentuk tabungan dan deposito agar nasabah tidak merasa dirugikan oleh bank di kemudian hari karena tidak mendapatkan penjelasan yang baik pada waktu menyimpan dananya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

<sup>17</sup> Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>18</sup> *Loc-cit.*

<sup>19</sup> *Loc-cit.*

<sup>20</sup> *Loc-cit.*



- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2007.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Moderen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Kamello Tan, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2006.
- Siamat Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta, 1995.
- Subjakto Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE dan BKN, Yogyakarta, 1998.
- Susilo Sri Y., dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Widiyono Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.